



Pemerintah Kota Depok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

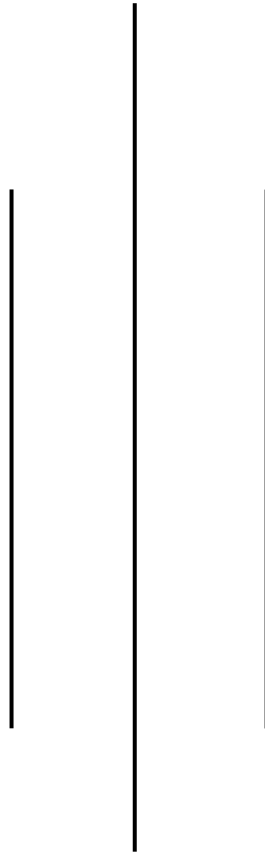
Naskah Akademis

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**

Handwritten signature in blue ink.

Drs. MANGNGULUANG MANSUR, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19720407 199303 1 006

NASKAH AKADEMIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KOTA DEPOK
TAHUN 2022



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

NA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Dalam rangka instrumentasi kebijakan, UU Cipta Kerja mengamanatkan sejumlah PP dan Perpres sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terkait kemudahan berusaha dan layanan di daerah, ada dua regulasi turunan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha ini terletak pada klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko. Pada PP Perizinan, Berusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Penyelenggaraan perizinan di Kota Depok saat ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan.

Perda teraebut berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan di Kota Depok serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan.

Depok Agustus 2022

Penyusun

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN



DAFTAR ISI

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	2
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	7
D. METODE.....	7
1. Sumber Data	8
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Metode Analisis Data	12
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. KAJIAN TEORITIS.....	15
1. Pengertian Perizinan.....	15
2. Dasar Hukum Perizinan	17
3. Konsep Negara Hukum.....	19
4. Konsep Wewenang.....	22
5. Konsep Teoritis Perizinan	26
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	27
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI DAERAH DAN PERMASALAHAN DAERAH.....	30
D. TINJAUAN UMUM TENTANG OMNIBUS LAW	32
E. DESKRIPSI HUKUM.....	35
1. Fungsi Asas-asas Hukum	35
2. Pemanfaatan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	35
F. KEWENANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA....	40

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JO. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (UU PEMERINTAH DAERAH).....	47
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	50
D. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	52
E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	55
1. Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.....	55
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di daerah	56
3. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha.....	58
4. Pembinaan dan Pengawasan.....	58
F. PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.....	59

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS.....	62
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	63
C. LANDASAN YURIDIS.....	64

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. SASARAN.....	70
B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	71
C. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN	71

BAB VI PENUTUP

A. SIMPULAN	78
B. REKOMENDASI	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – DRAFT RANPERDA

NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

PENDAHULUAN

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi sesuai. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan lembaga lainnya.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. Ketentuan konstitusi menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan dan non perizinan bertujuan untuk pengaturan kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Proses perizinan dan non perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.

Oleh karena itu setiap proses perizinan dan non perizinan harus mencantumkan atas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan dan non perizinan harus dipandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya memberikan disinsentif pada kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat.

Semua penataan sistem tata laksana perizinan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Pada sisi lainnya masyarakat juga akan merasakan adanya kemudahan berurusan dengan birokrasi khususnya perizinan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya merangkum banyak sekali Undang-undang yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, memberikan dampak dengan harus dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian pada peraturan pelaksanaannya.

Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Termasuk dalam proses perizinan yang diharapkan dengan terbitnya Undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Sapu Jagad ini juga memperingkas proses-proses perizinan disemua tahapan.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan. Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Dengan demikian pemaknaan risiko disini merujuk pada keadaan faktual dan/atau keadaan potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menuntut adanya jenjang hirarkis dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Konsekuensi jenjang hierarkis Peraturan Perundang-Undangn mengharuskan tidak boleh

adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum dilakukannya penerbitan Izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usahanya maka pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja. Hal ini berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha

dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Fokus pembahasan dalam konteks kemudahan berusaha adalah dalam bidang perpajakan. Perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang terdapat pada UU CK memiliki dampak positif dan negatif. Perubahan positif dapat dilihat dari: 1) adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; 2) adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan 3) adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip fairness dan tujuan untuk menciptakan deterrent effect terhadap Wajib Pajak.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat 11 klaster yang dimaksudkan sebagai peringkasan peraturan. 11 klaster tersebut adalah:

- 1) Penyederhanaan perizinan
- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Pengadaan lahan
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi
- 7) Administrasi pemerintahan
- 8) Pengenaan sanksi
- 9) Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM
- 10) Investasi dan proyek pemerintah
- 11) Kawasan ekonomi.

Pada kajian ini, dikhususkan untuk memperdalam klaster perizinan. Dalam klaster ini yaitu perizinan yang terbagi menjadi dua, yaitu perizinan dasar dan perizinan sektor.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sebagaimana diuraikan di atas, Kota Depok sudah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 didalamnya terdapat penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, dan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kemudian memandatkan aturan tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga Perda Kota Depok no 3 tahun 2019 Perizinan dan Non Perizinan perlu tinjau kembali.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, bisa dirumuskan beberapa hal yang menjadi point utama kajian sebagai rumusan masalahnya, yaitu :

- a. Bagaimana penyesuaian yang harus dirumuskan terkait dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
- b. Perizinan dan Non Perizinan apa saja yang sekarang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?
- c. Permasalahan apa yang dihadapi dalam perizinan sejak terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, khususnya Badan Legislasi dan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun jika diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan legislasi daerah di Kota Depok serta cara menangani permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagai dasar hukum penyelesaian solusi permasalahan dalam urusan daerah Kota Depok.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

D. METODE

Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu, penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan ini dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademik yang menggunakan metode penelitian hukum dan penelitian lain yang bersifat mendukung penyusunan naskah akademik.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan bersifat penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan khususnya pada data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan/atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Didalam penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, dipergunakan data sekunder, selanjutnya di dalam data sekunder yang dipakai, terdapat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, pengkajian, buku dan referensi lainnya. Adapun bahan hukum tersier lebih banyak diambil dari kamus.

1. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer** yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

- u. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 - v. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
 - 3) **Bahan Hukum Tersier**, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dipergunakan metode penelitian yuridis normatif, terutama dengan dukungan data sekunder. Sedangkan terkait dengan peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi arah dan tujuan dalam penyusunan Raperda.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilengkapi dengan hasil penelitian serta karya ilmiah lainnya yang memuat norma-norma hukum dan kajian ilmiah yang terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kota Depok. Sementara data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber terpilih dan para pemangku kepentingan pembangunan yang memiliki perhatian dalam penyusunan ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. FGD (*Focus Group Discussion*)

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan Kota Depok, berdasarkan hasil FGD maka akan diperoleh informasi tentang kondisi yang telah dilakukan dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kota Depok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder di Kota Depok, baik data terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kegiatan penelusuran studi pustaka yang akan terutama kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya.

3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam proses penyusunan Naskah Akademis dilaksanakan dengan eksplorasi atau pemetaan permasalahan terkait. Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kota Depok adalah Metode *Rules* (aturan), *Opportunity* (kesempatan), *Capacity* (kemampuan), *Communication* (komunikasi), *Interest* (kepentingan), *Capacity* (kemampuan), dan *Ideology* (ideologi) atau disingkat ROCCPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kota Depok. Permasalahan yang akan dikaji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kota Depok, melalui penelusuran atas:

- a) *Rule* (PeraturanPerundang-undangan),
- b) *Opportunity* (Peluang),
- c) *Capacity* (Kapasitas),
- d) *Communication* (Komunikasi),
- e) *Interest* (Kepentingan),
- f) *Process* (Proses), dan
- g) *Ideology* (Ideologi) yang terkait dengan pentingnya suatu peraturan perundangan disusun.

Pada hakekatnya, ROCCPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya,

fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

2) Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Asas-asas formil:

- Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil:

- Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

- Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan yang baik, meliputi:

- 1) Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB II

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

A. KAJIAN TEORITIS

1) Pengertian Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin.

Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi.

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi.

Namun diantara peristilahan yang sifatnya genus dan banyak digunakan adalah istilah *vergunning*, sedangkan istilah lainnya merupakan peristilahan yang sifatnya species.

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian ijin dan perijinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Kemudian pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin

maupun tanda daftar usaha. Dengan demikian disimpulkan bahwa perijinan merupakan suatu upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum.

Mekanisme perijinan, yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh "wewenang" yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Ijin memiliki beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi.

a) Dispensasi

Merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).

b) Konsesi

Merupakan suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (*konsesionario*). Menurut H. D. van Wijk, "de concessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen" (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

c) Lisensi

adalah suatu ijin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa.

2) Dasar Hukum Perizinan

Ijin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah ijin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi didalam menerbitkan ijin yang lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.

Dengan demikian maka ijin harus memenuhi ketiga syarat keabsahan seperti yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan ketiga asas diatas.

A. Wewenang

Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki tiga elemen, yaitu:

1. Mengatur

Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur. Sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan ijin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain.

2. Mengontrol

Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur. Dimana pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktivitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan ijin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan ijin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar ijin dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

3. Pemberian sanksi/ penegakan hukum

Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah

dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi.

Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan saran “pemaksa”, agar aturan-aturan hukum yang dimiliki pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat.

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuatan hukum/*rechtsmacht*, sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan negara. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

1. Komponen Pengaruh

berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan digunakan sebagai sarana mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktivitas seseorang.

2. Komponen dasar hukum

bermakna setiap wewenang harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian setiap kewenangan untuk menetapkan ijin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu dalam figur hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat (UU dan Perda) karena ijin merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai sarana pengendalian.

3. Komponen konformitas hukum beresensi adanya standar wewenang, baik standar umum untuk semua jenis wewenang maupun standar khusus bagi jenis wewenang tertentu. Standar ini dimaksudkan agar dalam penetapan ijin, pemerintah memiliki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

B. Substansi

Pengertian substansi sebagai salah satu bagian dari asas keabsahan dalam pemberian ijin adalah isi atau materi dari suatu ijin yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Substansi sangat berkaitan erat dengan pemberian keputusan dalam penerbitan ijin, hal ini dapat apabila substansi dari permohonan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan AUPB maka ijin akan dikabulkan sedangkan apabila substansi bertentangan maka ijin akan ditolak.

C. Prosedur

penetapan ijin diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing ijin. Seperti kita ketahui bahwa perijinan di bidang lingkungan bersifat sektoral sehingga tidak terdapat acuan yang jelas ataupun kodifikasi bagaimana tata cara penetapan ijin. Namun secara teoritis terdapat asas-asas umum prosedur penetapan ijin yang meliputi :

1. Permohonan
2. Acara persiapan dan peran serta
3. Pemberian keputusan
4. Susunan keputusan

3) Konsep Negara Hukum

Istilah negara hukum seringkali dipertukarkan dengan istilah *rule of law* ataupun *rechtsstaat*. Pemakaian kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menggantikan istilah negara hukum terkesan mengaburkan dua konsep yang berasal dari latar belakang berbeda. *Rule of law* berangkat dari tradisi *common law* atau *Anglo Saxon* sedangkan *rechtsstaat* merupakan konsep dari tradisi *civil law* atau Eropa Kontinental. Berdasarkan latar belakang dan dari sistem hukum yang melatarbelakanginya tentu saja akan memunculkan perbedaan. Namun dalam perkembangannya perbedaan tersebut tidak dipermasalahan lagi karena kedua konsep tersebut mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹

Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah muncul sebelum abad tersebut. Istilah *rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul "*Introduction to the Study of the Law of the Constitution*". Namun satu abad sebelum A.V.Dicey sebenarnya di Amerika Serikat telah muncul istilah yang memiliki makna yang serupa dengan *rule of law* yaitu: "*government of laws, not of men*". Intinya adalah negara akan menjauhkan diri dari pemerintahan absolut (tanpa pembatasan kekuasaan). Istilah "*a government of laws and not of men*" pertama kali dikenalkan John Adams di tahun 1774 dalam artikelnya di Boston

¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, 2007, hlm. 67.

Gazette. Prinsip ini juga yang dipakai hakim John Marshall dalam mengadili perkara *Marbury v Madison* yang akhirnya melahirkan konsep *judicial review*.²

Konsep *rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V.Dicey terdiri dari tiga aspek. Pertama, supremasi absolut atau superioritas dari regular law untuk menentang pengaruh dan meniadakan kesewenang-wenangan, hak prerogatif, serta kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah. Kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan secara sama dari semua golongan kepada hukum umum dari negara yang dilaksanakan oleh peradilan umum. Artinya, tidak ada orang yang berada di atas hukum sehingga baik pejabat maupun warga negara biasa wajib mentaati hukum yang sama. Implikasinya adalah tidak adanya peradilan administrasi. Ketiga, konstitusi adalah hasil dari the *ordinary law of the land*. Hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Dengan demikian konstitusi dalam rule of law adalah konstitusi yang berdasarkan pada hak-hak asasi manusia.³

Konsep *rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V.Dicey kemudian berkembang lebih jauh. *International Commission of Jurists* di tahun 1959 (deklarasinya dikenal sebagai Deklarasi Delhi) merumuskan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam *rule of law*. Ciri-ciri tersebut yaitu:⁴

- a. keberadaan pemerintahan yang representatif;
- b. penghargaan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia di Tahun 1950;
- c. tiadanya hukum pidana yang berlaku surut;
- d. adanya hak untuk mengajukan gugatan terhadap negara;
- e. adanya hak atas pengadilan yang adil termasuk di antaranya adalah pemberlakuan praduga tak bersalah, bantuan hukum, dan hak atas upaya hukum banding;
- f. peradilan yang mandiri;
- g. adanya pengawasan atas peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang.

A.W. Bradley dan K.D. Ewing mengemukakan tiga aspek rule of law yang menjadikan rule of law lebih layak dipilih ketimbang negara berdasarkan kekuasaan belaka. Pertama, rule of law mewujudkan tatanan ketertiban dalam kehidupan

² Brian Z. Tamanaha, "Rule of Law in The United States", dalam *Asian Discourses of Rule of Law*, ed. Randall Peerenboom, London: RoutledgeCurzon, 2004, hlm. 58.

³ A.V.Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 264. Lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya*, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Op.cit, hlm. 75.

⁴ Alex Carroll, *Constitutional and Administrative Law*, Harlow: Pearson Education Limited, 2007, hlm. 46

bermasyarakat (*law and order*) dan bukannya kondisi anarki yang memunculkan tiadanya rasa aman bagi individu. Stabilitas, menurut Bradley dan Ewing, adalah prakondisi bagi eksistensi sistem hukum. Kedua, *rule of law* berdasarkan pada prinsip fundamental yang penting, yaitu bahwa pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada hukum dan setiap kasus yang terjadi diselesaikan melalui putusan pengadilan. Ketiga, *rule of law* mengacu pada pengumpulan pendapat, baik tentang bagaimana wewenang yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah dan bagaimana seharusnya wewenang tersebut dijalankan.⁵

Seperti halnya *rule of law*, konsep *rechtsstaat* juga mengalami perkembangan dari konsep klasik hingga ke konsep modern. Konsep klasik diistilahkan sebagai *klassiek liberale en democratische rechtsstaat* atau *democratische rechtsstaat*. Sedangkan konsep modern, khususnya di Belanda, biasa disebut *sociale rechtsstaat* atau juga disebut *sociale democratische rechtsstaat*.

Prinsip-prinsip dasar dari *rechtsstaat* yang bersifat liberal dan demokratis, menurut Van Der Pot sebagaimana dikutip Hadjon, meliputi tiga aspek. Pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*). Ketiga, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*). Ciri-ciri tersebut menunjukkan prinsip sentral *rechtsstaat* adalah pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan dan persamaan.⁶

Konsep *sociale rechtsstaat* merupakan varian dari *liberale rechtsstaat* yang memunculkan interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dengan memunculkan konsep hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, dan karakter baru dari *wet dan wetgeving*. Interpretasi terhadap hak-hak klasik tentang kebebasan dan persamaan memunculkan pandangan bahwa kebebasan dan persamaan bukan hanya bersifat formal yuridis saja tetapi secara riil dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural. Legitimasi kekuasaan politik dilihat dari sudut pandang kaitannya dengan kekuasaan ekonomi. Kepentingan umum tidak diartikan

⁵ A.W.Bradley dan K.D.Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, Harlow: Pearson Education Limited, 2007, hlm. 99.

⁶ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Op.cit, hlm.71.

sebagai kepentingan negara atau kepentingan kaum borjuis tetapi kepentingan dari demokratisasi nasional, yaitu setiap orang dapat menjadi bagian dari cabang kekuasaan. Watak undang-undang dalam konsep liberal yang restriktif dan sebagai instrumen stabilitasi mulai luntur karena fungsi pembentukan undang-undang hanyalah sebagai landasan yuridis formal bagi kebijakan pemerintah yang berorientasi sosial. Dengan demikian watak *ratio scripta* atau aturan tertulis dalam undang-undang direduksi menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan kebijakan. Pergeseran-pergeseran tersebut mengarahkan *socialle rechtsstaat* pada tiga unsur pokok: hak-hak dasar, peluang ekonomi, dan distribusi sosial.⁷

Pendapat yang serupa tentang konsep *rechtsstaat* juga dikemukakan oleh Van Wijk dan Konijnbelt. Menurutnya *rechtsstaat* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. pemerintahan menurut hukum (*wetmatig bestuur*), yang meliputi kewenangan yang dinyatakan dengan tegas, tentang perlakuan yang sama, dan tentang kepastian hukum;
- b. jaminan atas hak-hak asasi;
- c. pembagian kekuasaan yang meliputi struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang tentang pengawasan dan kontrol;
- d. pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Keempat unsur tersebut serupa dengan unsur *rechtsstaat* menurut Zippelius yang menyatakan bahwa *rechtsstaat* memiliki unsur pemerintahan menurut hukum, jaminan hak asasi, pembagian kekuasaan, dan pengawasan yudisial terhadap pemerintah.⁹

4) Konsep Wewenang

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan wewenang, jika mengacu pada pengertian authority dalam *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai: "*the right or permission to act legally on another's behalf; the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with the other's manifestation of assent; the power delegated by a principal to an agent.*"¹⁰

⁷ Ibid, hlm.73.

⁸ A.Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm.45.

⁹ Ibid

¹⁰ Black Law's Dictionary, Eds. Bryan A.Garnet et.al, St.Paul: West Publishing, 2009, hlm.152.

Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen, yaitu:¹¹

- a. pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditujukan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum;
- c. konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.

Wewenang dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu:

- a. atribusi

Atribusi menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Atribusi dalam memperoleh wewenang membuat keputusan (*besluit*) bersumber langsung kepada undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

- b. Delegasi

Tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan pengertian delegasi. Pengertian delegasi dapat mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Artikel 10:13, yaitu: "*Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent* (terjemahan GALA: '*Delegation*' means the transfer by an administrative authority of its power to make orders to another one, who assumes responsibility for the exercise of this power)"

Dengan demikian konsep delegasi merupakan konsep pengalihan wewenang dari satu badan tata usaha negara kepada badan tata usaha negara lainnya. Tanggung jawab atas wewenang tersebut menjadi tanggung jawab delegataris (yang menerima wewenang). Hal tanggung jawab inilah yang nantinya membedakan konsep delegasi dan mandat.

- c. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang member mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat.¹³ Pengertian yang serupa dapat dilihat pada Artikel 10:1 AWB, bahwa mandat disebut sebagai: "...de

¹¹ Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 5 dan 6 Tahun XII (September – Desember 1997), hlm.1.

¹² Ibid, hlm.3.

¹³ Ibid, hlm. 12

bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen." (...the power to make orders in the name of an administrative authority). Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi. Inilah yang membedakan antara mandat dan delegasi. Oleh karena itu penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara.¹⁴ Selain itu pembeda antara mandat dan delegasi adalah pemberi mandat dapat menggunakan lagi wewenang atas mandat tersebut.

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi wewenang, wilayah wewenang, dan waktu. Jika wewenang yang dilaksanakan melampaui batas-batas tersebut maka yang timbul adalah kondisi-kondisi berikut:¹⁵

- a. *onbevoegdheid ratione materiae* atau ketidakwenangan karena materi yaitu pemerintah oleh peraturan perundang-undangan tidak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang dilakukannya. Misalnya, seorang Wali kota tidak berwenang untuk mencabut Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah hanya dapat dicabut oleh Peraturan Daerah yang dibuat bersama-sama oleh Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. *Onbevoegdheid ratione loci* atau ketidakwenangan karena pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemerintahan di wilayah tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor tidak berhak untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah yang cakupan wilayahnya termasuk wilayah Kota Depok.
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis* atau ketidakwenangan pemerintah karena terlampauinya batas waktu. Misalnya, tindakan pemerintah dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi.

Wewenang memang memiliki batas, tetapi bisa terjadi suatu kondisi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan padahal tindakan pemerintah diperlukan dalam kondisi tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena tidak mungkin semua kondisi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah pentingnya konsep diskresi atau *freies ermesen*.¹⁶

Menurut Darumurti, diskresi dapat didefinisikan sebagai bentuk wewenang pada badan atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka untuk melakukan pilihan-

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 12 UU PTUN.

¹⁵ Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Oktober 1994.

¹⁶ Diskresi (*discretionary power*) merupakan konsep hukum administrasi Inggris. Sedangkan *freies ermesen* merupakan konsep hukum administrasi Jerman. Kedua istilah ini biasa digunakan untuk menyebut kekuasaan bebas. Untuk selanjutnya akan digunakan istilah diskresi sebagai istilah untuk kekuasaan bebas. Lihat Philipus M.Hadjon et.al, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm.14.

pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam lingkup tindakan pemerintah. Diskresi dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat (*public service*) yang mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum. Pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam lapangan kehidupan masyarakat dan pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.¹⁷

Namun diskresi bukan berarti bebas tanpa batas sama sekali. *Black's Law Dictionary* menjelaskan discretion sebagai: "*wise conduct and management; cautious discernment; prudence*" atau "*individual judgement; the power of free decision making*".¹⁸ Sedangkan administrative discretion diartikan sebagai: "*a public official's or agency's power to exercise judgement in the discharge of its duties*".¹⁹

Pengertian diskresi menurut *Black's Law Dictionary* ini menunjukkan bahwa di balik kebebasan untuk membuat keputusan terdapat juga aspek kehati-hatian yang perlu diperhatikan. Kebebasan bertindak yang ada dalam konsep diskresi tidak dapat dilakukan dengan benar-benar bebas. Kebebasan bertindak dalam diskresi tidak pula menunjukkan bahwa administrasi negara bebas dari Undang-Undang. Menurut Kranenburg, sebagaimana dikutip Hadjon, kebebasan yang dimaksud dalam diskresi adalah kebebasan karena tidak ada pengaturan. Diskresi perlu dilakukan karena Undang-Undang tidak merinci apa yang terjadi secara konkret dan hal itulah yang harus dicari sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu tetap ada keterikatan pada peraturan perundang-undangan saat tindakan pemerintah dilakukan atas dasar diskresi.²⁰ Perlunya batasan-batasan dalam diskresi juga dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang menganalogikan diskresi sebagai lubang roti donat yang dikelilingi oleh pembatasnya berupa roti itu sendiri. Secara paradoks, diskresi tidak akan eksis jika tidak terdapat batasan-batasan yang mengelilinginya.²¹

Tidak absolutnya kebebasan bertindak juga diutarakan Matthew Groves, sebagaimana dikutip Enrico Simanjuntak, yang mendefinisikan diskresi sebagai: "*...choice-namely, that an official who is granted power to act or decide is also granted the freedom to choose from a range of possible outcomes which an exercise of that power might allow.*

¹⁷ Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.57 – 58

¹⁸ *Black's Law Dictionary*, Op.cit, hlm.534.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Surabaya: Djumali, 1985, hlm.45.

²¹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press, 1978, hlm.31.

*But administrative law has long decreed that this freedom is not absolute. Even the most discretionary powers are not taken to be arbitrary power."*²²

Konsep diskresi yang penting bagi kajian ini adalah bahwa ketika diskresi digunakan dalam pemerintahan maka berlaku perlindungan hukum kepada badan/pejabat yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi badan/pejabat yang melakukan diskresi adalah jaminan imunitas dari tindakan judicial review oleh hakim. Hal ini terkenal dengan adagium "kebijakan tidak dapat diadili". Dalam hukum tata negara atau hukum administrasi Amerika Serikat, isu pengujian terhadap kebijakan termasuk dalam kategori *political question* atau *nonjusticiable issue* yaitu pengadilan akan menahan diri untuk tidak melakukan intervensi (*self-restraint*) atas kekuasaan pemerintah yang sifatnya sangat teknis. Menurut Cass R. Sunstein, sebagaimana dikutip Darumurti, dasar pertimbangan pengadilan untuk tidak melakukan intervensi terhadap tindakan diskresi pemerintah adalah argumen pragmatisme, yaitu *judges lack expertise and they are not politically accountable*.²³

5) Konsep Teoritis Perizinan

Kajian teoretis aspek perizinan bangunan terkait dengan aspek hukum dalam perizinan. Persoalan perizinan akan menjadi menarik dilihat jika dihubungkan dengan tatanan negara yang ada sekarang. Pelaksanaan negara hukum yang demokratis tentu harus dipahami oleh semua aparatur pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Perizinan yang selama ini dianggap sebagai otoritas mutlak pemerintah harusnya ditempatkan dalam dimensi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu tentu perizinan tidak dapat dipahami asal maunya aparatur pemerintah tetapi harus memperhatikan hak-hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Adanya perizinan bukanlah menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Pengendalian setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi dan konsesi.²⁵ Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar

²² Enrico Simanjuntak, Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan, Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 305 April 2011, hlm.33

²³ Krishna D. Darumurti, Op.cit, hlm.36 – 37

²⁴ Agus Ngadino, "Perizinan dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", Makalah, Universitas Sriwijaya, hlm. 4.

²⁵ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988, hlm. 129.

peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab publik.²⁶

Menurut Sjachran Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan penguasa berdasarkan peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Hukum perizinan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah sebagai norma penutup untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadaan tertentu dalam negara hukum. Izin adalah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Adapun dalam arti sempit menyatakan bahwa izin adalah pengikatan aktivitas-aktivitas.²⁹

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- b. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- c. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum

²⁶ Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 99.

²⁷ Ibid, hlm. 92.

²⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 94.

²⁹ Agus Ngadino, Op.cit, hlm. 8.

perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)³⁰.

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
2. **Asas kelembagaan** atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya. Materi yang termuat dalam Raperda PBG di Kota Depok, materi utama berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.
4. **Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Raperda PBG Kota Depok, ini berguna bagi dalam upaya pemerintah Kota Depok dalam memberikan arahan kepada dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

6. **Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan daerah:

1. **Ketentuan Pidana** perlu memperhatikan asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
2. **Ketentuan Perdata** perlu memperhatikan beberapa asas yang lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang berlaku seperti undang-undang misalnya perjanjian internasional (*pacta sunt servanda*), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, telah diidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam praktik penyelenggaraan perizinan bangunan di Kota Depok. Berikut ini adalah beberapa praktik dan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data empiris.

a. Aturan tentang IMB di Kota Depok sudah harus disesuaikan pasca terbitnya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Pasca terbitnya PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung yang didalamnya terdapat beberapa perubahan mendasar tentang aturan penyelenggaraan bangunan gedung, menyebabkan daerah (kab/kota) termasuk Kota Depok harus menyesuaikan peraturan daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Perda tentang PBG, sesuai dengan mandat dalam PP No. 16 Tahun 2021 tersebut.

Salah satu perubahan paling mendasar adalah terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sekarang diganti dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

b. Besaran Tarif Retribusi yang terdapat dalam Perda No. 12 Tahun 2012 sudah harus disesuaikan

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB di Kota Depok sudah harus banyak disesuaikan, terutama pada besaran tarif Retribusinya.

Dengan umur perda yang sudah 8 tahun lebih, besaran tarif yang ditentukan dalam perda tersebut sudah seharusnya sudah disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ada di Kota Depok. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB Kota Depok.

c. Pengawasan Terhadap Kepatuhan pembayaran Retribusi Bangunan Gedung yang harus ditingkatkan

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Depok tahun 2019, sedikitnya terdapat 15 pengembang (perumahan) yang masih bermasalahan dengan perizinan Bangunan Gedung. Pelanggaran yang banyak terjadi adalah melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS).³⁰

Peningkatan pelayanan dalam pelayanan terkait IMB di Kota Depok juga perlu ditingkatkan kembali. Hal ini merujuk dari penelitian Ahmad Muksin dan Samsu Sadikin

³⁰ Rusdy Nurdiansyah/ Red: Gita Amanda. **Banyak Proyek Perumahan di Kota Depok Bermasalah Terkait IMB**. repbulika.Co.id, diakses 19 Agustus 2021

(UNJ Jakarta: 2018) dalam Jurnal Ilmiah No. ISSN: 2541-0849 menyimpulkan bahwa Kualitas pelayanan administrasi perizinan penerbitan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok. Berdasarkan Indikator service quality (Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., 1985) yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy secara keseluruhan sudah dilaksanakan, akan tetapi belum optimal.³¹

d. Keringanan retribusi sudah diatur tetapi tidak diatur batasannya

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Wali kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi. Keringanan ini diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.

Wali kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan wajib retribusi.. Namun tidak diatur secara jelas batasan bagi Wali kota untuk memberikan pembebasan atau pengurangan retribusi. Hal ini karena Peraturan Wali kota tentang Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi belum ada.

Jika mengacu pada Pasal 23 Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Bupati/Wali kota dapat memberikan keringanan retribusi IMB berdasarkan kriteria bangunan fungsi sosial dan budaya serta bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu Bupati/Wali kota dapat memberikan pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria fungsi keagamaan dan bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial. Pengaturan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2010 menunjukkan bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengatur lebih rinci perihal pembebasan dan keringanan dengan tetap mengacu pada kriteria tersebut.

Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih detil terkait pembebasan dan pengurangan retribusi tetapi lebih tepat jika diatur dalam Peraturan Wali kota sebagaimana didelegasikan oleh Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Depok No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pengaturan tersebut idealnya tetap mengacu pada kriteria yang telah diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2010.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG OMNIBUS LAW

³¹ Ahmad Muksin dan Samsu Sadikin. Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2016 – 2018. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398. Vol. 5, No. 1 Januari 2020

Omnibus Law atau Undang-undang Sapu Jagad memiliki banyak pengertian. Secara harfiah, kata Omnibus berasal dari bahasa latin *omnis* yang berarti banyak. Umumnya hal ini dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek.

Paulus Aluk Fajar didalam memahami gagasan Omnibus Law, didalam Black Law Dictionary Ninth Edition Briyan A.Garner disebutkan omnibus:

Relating to or deadling with numerous object or item at once ; including many thing or having varius purposes.

Sehingga dengan denisi tersebut jika dikontekskan dengan Undang-undang maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, yang tercantum didalam berbagai Undang-undang, ke dalam satu Undang-undang.

Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkat yang berbeda. Audrey O" Brien, Omnibus Law menurutnya suatu rancangan Undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara itu, bagi Barbara Sinclair omnibus merupakan suatu proses pembuatan perarutan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara didunia terutama yang menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua system hukum yakni common law system dan civil law system. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik benang merah, Omnibus Law adalah aturan yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan atau bias dikatakan satu undang-undang dengan 1.244 pasal yang direvisi melalui Omnibus Law.

Omnibus Law diambil dari kata omnibus dan Law. Omnibus itu sendiri berasal dari kata "omnis" dalam bahasa latin yang bermakna "semua" atau "banyak. Sedangkan makna Law adalah "hukum", sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Kata Omnibus yang berasal dari Bahasa Latin digunakan untuk beberapa terminologi hukum. Penggunaan Omnibus yang disambung dengan kata Law sebenarnya jarang digunakan, bahkan tidak terdapat dalam Black's Law Dictionary. Istilah yang digunakan adalah Omnibus Bill. Oleh karenanya dari segi hukum, kata Omnibus lazimnya disandingkan dengan kata Law atau Bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan

substansi dan tingkatannya berbeda. Dalam konteks ini para ahli hukum sering membuat istilah Omnibus Law sebagai undang-undang payung.³²

Omnibus Law merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act*). Dalam hal ini Omnibus Law mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah mengapa Omnibus Law didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Akan tetapi keberadaan undang-undang hasil Omnibus Law yang keberadaannya mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya dikarenakan secara teori perundang-undangan di Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal konsep *umbrella act* karena kedudukan atau posisi semua undang-undang sama.³³

Pakar Hukum Tata Negara Fachri Bachmid berpendapat bahwa Omnibus Law adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik³⁴. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang (tematik).³⁵

Omnibus law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, Omnibus law juga disebut sebagai langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha.³⁶ Dengan diterbitkannya satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan karena banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.³⁷

Konsep ini digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill dalam perundang-undangannya. Di Asia Tenggara Omnibus Law pertama kali dipraktekan oleh negara

³² Yudo, Apa itu Omnibus?, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

³³ Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasanomnibus-law/> diakses tanggal 8 Desember 2021

³⁴ Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, 1997, hlm. 144.

³⁵ M. Daud Silalahi, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat, <https://www.google.com/amp/s/www.dslawfirm.com/omnibus-law/> diakses tanggal 8 Desember 2021.

³⁶ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020, hal. 222.

³⁷ *Ibid.* hal 223

Vietnam yang pada waktu itu hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan WTO (yang selanjutnya disebut sebagai *World Trade Organization*) pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan Omnibus di Vietnam.³⁸

Selain itu konsep Omnibus Law diterapkan juga di Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. undang-undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga. Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di Privacy Exchange.org (*A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide National Omnibus Laws*), Konsep Omnibus Law juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republik, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.³⁹

Di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep Omnibus Law. Ini dikarenakan Omnibus Law dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum Civil Law masih sangat jarang sekali menggunakan konsep Omnibus Law dalam proses pembentukan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya. Pada dasarnya Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang sebenarnya tidak berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku, namun substansi daripada Omnibus Law yang menjadikan konsep ini sangat tepat untuk dijadikan sebuah solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja, tujuan Omnibus Law adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:

³⁸ M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibuslaw, <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037> diakses tanggal 8 Desember 2021.

³⁹ Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No 1 2020, hal. 13

⁴⁰ Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 2, hal. 117

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan (UMKM) serta perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

E. DESKRIPSI HUKUM

1. Fungsi Asas-asas Hukum

Secara umum dalam rangka menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yakni dengan diterimanya peraturan tersebut di dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari adanya suatu sistem yang baik. Kedudukan teori dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses penciptaan hukum itu sendiri.⁴¹

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik nomodynaamics, karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah dari sudut pemberlakuan dan pembentukannya.⁴²

2. Pemanfaatan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan Konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.⁴³

b. Asas Pembagian Kekuasaan dalam Check and Balances

⁴¹ Otje Salman dan Anthon F.Susanto (Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka, (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), hal. 1-2.

⁴² Hans Kelsen, General Theory of law and state, terjemahan Anders Wedberg dkk (New York, 1973), hal. 114.

⁴³ G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 9-10. Ditegaskan dalam buku ini bahwa norma-norma hukum lah yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak serta kewajiban organ-organ pemerintahan dan cara-cara menjalankanhak dan kewajibannya tersebut

Pengetian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu:⁴⁴

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat tiga (3) jenis kekuasaan dengan istilah Trias Politica yaitu:⁴⁵

- a. Eksekutif
- b. Legislatif
- c. Yudikatif

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan fiksi hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi saja. Asas ini menegaskan bahwa adanya taat hukum dan taat asas antara peraturan pusat dan peraturan daerah.

Adapun asas-asas hukum yang berkaitan dengan terbentuknya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 adalah, sebagai berikut:⁴⁶

1. Asas *lex posterior derogate lex priori*.

Menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang di atas otomotif harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah

⁴⁴ G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, hal 10.

⁴⁵ *Ibid Hal. 10*

⁴⁶ *Ibid. Hal 11*

suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.

2. Asas *specialis derogate legi generalis*.

Bermakna undang-undang (norma/aturan hukum/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya Negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini.⁴⁷

Hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya Amiroedin Sjarief, dengan mengajukan lima asas, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Asas tingkatan hierarki;
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat;⁴⁹
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
- e. undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex periori*).

3. Asas *lex posteriori derogat lex periori*.

Ialah asas yang baru mengesampingkan yang lama, yang berarti undang-undang yang lebih baru menyampingkan undang-undang yang lama.⁵⁰ Bahkan Hartono Hadisoepipto mengartikan asas ini dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.

Pendapat yang lebih terperinci dikemukakan oleh I.C van der Vliesdi tentang asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:⁵¹

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*);

⁴⁷ Robert W Shaffern, *Law and Justice from Antiquity Enlightenment*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 2009, hal. 69-70.

⁴⁸ Amiroeddin Syarief dalam Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: CV.Mandar Maju, 1998), hal. 78.

⁴⁹ Asas undang-undang tidak bisa diganggu gugat tetap berlaku selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Jika terdapat pertentangan antara substansi undang-undang dengan substansi UUD 1945, maka diperlukan adanya uji materi oleh lembaga yang diberikan kuasa terhadap persoalan tersebut, baik legislatif sebagai pembuat undang-undang atau lembaga yudikatif sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Atau dengan kata lain, suatu undang-undang dapat di review jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan keadilan sosial.

⁵⁰ Dudu Duswara mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa* (Bandung: Refika, 2003), hal 70.

⁵¹ A. Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990. hal. 330.

- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*);

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginisel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*);

Pendapat terakhir dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai "bintang pemandu", prinsip negara hukum dan konstiusionalisme, dimana sebuah negara menganut paham konstitusi. Lebih lanjut A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materiil, maka pembagiannya sebagai berikut :⁵²

a. Asas-asas formal:

- 1) Asas tujuan yang jelas.
- 2) Asas perlunya pengaturan.
- 3) Asas organ/lembaga yang tepat.
- 4) Asas materi muatan yang tepat.
- 5) Asas dapat dilaksanakan.
- 6) Asas dapat dikenali.

b. Asas-asas materiil:

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
- 3) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
- 4) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, hal ini mengacu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 perubahanatas Undang-

⁵² Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 197.

Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain dengan tambahan dan penjelasan yang dideduksi dari uraian para ahli, yakni:⁵³

1) Asas-asas Hukum Umum

- a) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif). Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundangundangan itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat.
- b) Asas kepatuhan pada hirarkhi (*lex superior derogat lex inferior*). Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan.
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*); dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan.

Undang-undang juga mengamanahkan bahwa dalam perumusan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan untuk memperhatikan asas-asas lain yang sesuai dan relevan sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bahwa hendaknya dalam pembuatan perundang-undangan harus berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Selain itu juga mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

⁵³ *Ibid.* Hal 197

F. KEWENANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.⁵⁴

Namun dalam mencapai hal tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan besar yang bersifat internal dan internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang tengah kini mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, serta meningkatkan kinerja investasi. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini tengah mengalami perlambatan dan hanya mencapai angka di kisaran 5 (lima) persen dinilai belum cukup dalam menghindari ancaman MIT. Indonesia sendiri masih menjadi negara Upper Middle Income pada tahun 2019 dengan Gross National Income (GNI) per kapita USD 6.010

Beberapa persoalan untuk menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, antara lain persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Ketiga persoalan di atas antara lain disebabkan oleh iklim berusaha di Indonesia yang tidak kondusif dan investasi di Indonesia yang rendah dan tidak merata.

⁵⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 1

Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap antara lain perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Masukan dari dunia usaha digunakan Pemerintah untuk melakukan pembenahan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga ke depan akan memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan usaha di Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk merancang kebijakan yang lebih efisien, mudah diakses oleh semua pihak, dan dapat dilaksanakan dengan mudah.⁵⁵

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia memang mengalami perbaikan namun, masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain (peer group) seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan peringkat kemudahan berusaha (EoDB) pada Tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga), jauh di bawah Malaysia yang memiliki peringkat 12 (dua belas) dan Thailand di peringkat 21 (dua puluh satu). Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh) sementara Malaysia di peringkat 27 (dua puluh tujuh) dan Thailand di peringkat 40 (empat puluh). Bahkan dari sisi digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56 (lima puluh enam) sementara Malaysia di peringkat 26 (dua puluh enam). Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak namun, kenyataannya tingkat investasi di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Sehingga investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia.

Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang rigid, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Di sisi lain, efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Gambaran mengenai inefisiensi birokrasi muncul di laporan GCI pada Pilar Institution. Indikator Burden of

⁵⁵ Doing Business Di Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, <http://www.eodb.ekon.go.id>, diakses tanggal 9 Desember 2021

Government Regulation pada sub pilar Public Sector Performance. Sub pilar ini mengalami penurunan, baik dari segi peringkat maupun skor. Indikator ini menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata justru menjadi beban. Padahal efisiensi birokrasi adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya rumitnya berinvestasi dan rendahnya daya saing Indonesia tentu menggarisbawahi perlunya langkah perbaikan di berbagai sektor untuk mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan kebijakan untuk penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu, dan penurunan biaya untuk mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat. Sistem ini dapat memangkas waktu pengurusan beberapa perizinan, sehingga lebih efisien dan efektif.⁵⁶

Kerja keras Pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha tidak hanya berhenti pada pembentukan PTSP saja. Pembenahan terus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta membuka ruang bagi setiap orang yang ingin berusaha untuk dapat bersaing secara sehat. Reformasi regulasi ditempatkan sebagai strategi penting dalam meningkatkan daya saing. Pemerintah gencar melakukan pemangkasan regulasi yang dianggap menghambat investasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi.

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (hyper-regulation). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan

⁵⁶ PTSP dan Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Menjaring Investasi, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ptsp-dan-paket-kebijakan-ekonomi-untukmenjaring-investasi/> diakses tanggal 9 Desember 2021

proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang.

Pada acara konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 dengan "Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif" di Jakarta tanggal 2-4 September 2019, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan „keluhan“ Pemerintah terkait „Obesitas Regulasi“ yang menghambat investasi di Indonesia. Ada 15 Kementrian yang membuat aturan berpotensi menghambat investasi. Sampai Oktober 2018, ada 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah dan 107 Undang-Undang. Implikasi „Obesitas Regulasi“ menimbulkan persoalan baru berupa:⁵⁷

- a) Potensi tumpang tindih;
- b) Beban harmonisasi dan sinkronisasi;
- c) tidak ada lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi

Berdasarkan pangkalan data peraturan.go.id per 20 Maret 2020 jumlah regulasi Undang-Undang berjumlah 1.687, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berjumlah 180, Peraturan Pemerintah berjumlah 4.533, Peraturan Presiden berjumlah 2.006, Peraturan BPK berjumlah 26, Peraturan Bank Indonesia berjumlah 146, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 328, Peraturan Menteri berjumlah 3.722, Peraturan Daerah berjumlah 15.960 maka total keseluruhan adalah 43.235. Setidaknya terdapat 3.143 peraturan daerah baik perda provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016.

Menteri Tjahjeto Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah. Untuk mengatasinya tersebut dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum dalam upaya mengatasinya pemerintah adalah membentuk undang-undang dengan mengadopsi konsep omnibus law untuk memangkas birokrasi.

Izin merupakan salah satu tindakan pemerintah yang menjadi sarana pengendalian terhadap tingkah laku warga, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintahan izin harus memenuhi asas keabsahan. Salah satu asas keabsahan yang harus dipenuhi adalah wewenang. Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu :⁵⁸

a. Mengatur

Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur, sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan izin

⁵⁷ Ahmad Redi dan Ibnu Chandra, Loc.Cit

⁵⁸ Tatrk Sri Djatniati, Prinsip Izin Industri di Indonesia, Disertai Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 75

digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain.

b. Mengontrol

Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktifitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktifitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

c. Pemberian sanksi/penegakan hukum

Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada dilengkapi kewenangan untuk menerapkan sanksi. Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana "pemaksa". Agar aturan-aturan hukum yang dibentuk dipatuhi oleh warga masyarakat. Demikian hanya dengan kewenangan menetapkan izin sebagai kewenangan mengatur yang dimiliki pemerintah tidak akan ada manfaatnya tanpa ada kewenangan mengontrol dan kewenangan penegakkan hukum. Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan hukum Administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuasaan (*rechtsmacht*), sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan (negara). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu:

1. pengaruh
2. dasar hukum
3. konformitas hukum⁵⁹

Komponen pengaruh berarti penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan

⁵⁹ Philipus M Hadjol, *Tentang Wewenang*, Juridika, Surabaya, 1990

digunakan sebagai sarana dalam memperngaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara ajmg ditetapkan peme ntah aagar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktifitas seseorang. Komponen dasar hukum bermaloe setiap wewenang harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu dalam figur hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat IUU dan Perda) karena izin merupakan pembataan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai sarana pengendalian.

Komponen konformitas hukum beresensi adanya standard wewenang, baik standard umum untuk semua jenis wewenang maupun standard khusus bagi jenis wewenang tertentu. Standard ini dimaksudkan agar dalam penetapan Izin, pemerintah memiiki pedoman dan ukuran, sehingga pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Kewenangan membuat keputusan (izin) hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan delegasi, Atribusi adalah wewenangan yang melekat pada suatu jabatan [Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1985 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan].⁶⁰

⁶⁰ Phipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesta, cajan] Mada Univercity Press, h. 130

NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB

III

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Pasal 350 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif. Tidak hanya sanksi administratif, namun terdapat juga mekanisme sanksi pidana apabila kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.

Dengan demikian konteks adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam hal kepala daerah tidak melakukan pelayanan perizinan dikembalikan dalam sifat perbuatan itu sendiri.

Dalam melakukan tugas sehari-hari, kepala daerah pada dasarnya melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan namun meliputi kebijakan strategis lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (5) UU Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelayanan perizinan di daerah bersifat mandatori dan harus diselenggarakan.

Berikut ini klasifikasi atas sub urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan.

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi; b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. Pelayanan penanaman modal asing.	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: 1. Penanaman modal yang Ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota; 2. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan UU PPP sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- kejelasan rumusan; dan
- keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu UU PPP mengatur pula materi muatan tentang Peraturan Daerah. Pasal 14 UU PPP, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sihombing dan Marwan menguraikan sebagai berikut:¹

"Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang disebut juga dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, Ilmu Perundang-Undangan, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 137.

Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang diterbitkan dengan menggunakan metode omnibus law merupakan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan perubahan khususnya terkait perbaikan kondisi hyper-regulasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari politik hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Sejalan dengan Politik hukum (*legal policy*) pembentukan UU Cipta Kerja di atas, secara umum kebijakan yang menjadi dasar keberlakuan hukum di masyarakat yaitu berkenaan dengan isi hukum, pembentukan hukum maupun penegakan hukum, termasuk budaya hukum. Apabila dicermati secara luas kebijakan dasar yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ialah penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendukung reformasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, karena secara materi memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang pada akhirnya diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum.

Kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik tercermin dari adanya asas-asas dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pemerataan hak;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian.

Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta semua peraturan pelaksanaannya. Diberlakukannya UU Cipta Kerja sejatinya telah melahirkan berbagai perubahan yang cukup mendasar dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi hal yang penting sebagai pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan hukum pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, proses perizinan dilangsungkan berdasarkan pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko".

Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko menentukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pada kenyataannya keempat indikator tersebut dapat diekstensifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa "dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha".

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha; dan
- d. Keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha kemudian ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: dalam hal memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengesahan UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada hakikatnya menjadi landasan operasional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perbedaan fundamental dari penyelenggaraan perizinan sebelumnya adalah adanya kualifikasi kegiatan dan/atau usaha yang diselenggarakan pelaku usaha dengan pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan

oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini menciptakan paradigma baru yang mana keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha).

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang baik melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya.

Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah; dan
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

1) Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Menurut PP 6/2021, kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

- a) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Hal yang didelegasikan meliputi:
 - (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b) Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Hal yang didelegasikan meliputi:
 - (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Tabel 1.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan dasar perizinan berusaha	Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha	(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan dasar perizinan berusaha	Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.	pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan (cetak betal) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Adapun pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi menurut Pasal 11 ayat (1) PP 6/2021 dalam Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah

dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Kecuali dalam kondisi hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. Secara rinci teknis pengaturan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Merujuk pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha

Dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan perda dan perkada menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam rangka mengatur perizinan berusaha di daerah. Menurut Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi; b. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. Perkada mengenai rencana detail tata ruang. (3) Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pembinaan dan Pengawasan

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 PP Perizinan Berusaha di Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Untuk Provinsi, dilakukan oleh:
 - 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
 - 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;
- b) Untuk kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

F. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a) penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
- b) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d) interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- e) penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

Pengaturan terhadap sistem OSS dikoordinasikan oleh BKPM dijalankan dengan interkoneksi sistem. Hal ini dilakukan dengan Sistem OSS yang melakukan validasi data secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan validasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BKPM 3/2021 dinyatakan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan wewenanganya dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Sekretaris Utama. Mengingat sistem OSS diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan dan penyesuaian maka BKPM sudah memitigasi risiko ini.

Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Peraturan BKPM 3/2021 tentang Keadaan Kahar bahwa: Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual. Akan tetapi mengenai keadaan kahar ini diberlakukan secara limitatif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (2) bahwa keadaan kahar harus ditetapkan oleh Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional; gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.

G. Implikasi Penerapan PP 5 dan No 6 Tahun 2021 terhadap Dasar Hukum Perda No. 3 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 5 dan No. 6 mempunyai dampak terhadap Peraturan daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan. Berikut ini implikasi terhadap perda depok.

DICABUT	DIUBAH	DICABUT / DIUBAH DENGAN
	UU No. 28 Th 2002 tentang BG	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
	UU No. 25 Th 2007 tentang Penanaman Modal	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja

DICABUT	DIUBAH	DICABUT / DIUBAH DENGAN
	UU No. 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
	UU No. 18 Th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		UU No. 1 Th 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
	UU No. 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
	UU No. 13 Th 2009 tentang Kesehatan	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona...etc
	UU No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
	UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah	UU No. 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah		PP No. 5 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PERPRES No. 91 Th 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Perpres No. 20 Th 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing		PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perda-perda lain yang terdampak dengan Perda No. 3 Tahun 2019 (dalam perubahannya yg terdampak UU Cika dan Turunannya) (terkait dengan Perizinan) juga dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Perda No. 3 Tahun 2019	Pasal
Perda No. 7 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi	Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18
Perda No.22 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan	Pasal 15 dan Pasal 16
Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122
Perda No.22 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan	Pasal 3, 4, dan 7
Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 8
Perda No.22 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan	Pasal 6
Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 31, 32, 34, 35, dan 81 – 84
Perda No.22 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan	Semua
Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Semua
Perda No.22 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan	Pasal 32 – 34
Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 18 dan 20

NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB IV

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.

Setiap masyarakat memiliki rehtsidee atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu

kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Ogus membaginya ke dalam dua klasifikasi. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*),¹ dimana objek tersebut tidak ada kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut merupakan *public goods* sehingga harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, dalam bentuk izin publik.

Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*)² dimana terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (*usaha*) yang baik. Oleh sebab itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan. Dalam konteks peraturan ini, kebutuhan masyarakat secara jelas diperlihatkan dengan kondisi Kota Depok sebagai salah satu sentral pusat ekonomi, bahkan daerah penyangga sekitar ibukota. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota Depok hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.

¹ Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004, hlm. 227

² *Ibid*

Oleh sebab itu secara sosiologis sangat diperlukan sistem perizinan berbasis risiko di daerah sebagai suatu instrumen pemerintah yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan.

Terciptanya kondisi ekonomi yang baik sudah dapat dipastikan akan direspon dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata menguntungkan, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pengimplementasian peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan dan berlaku efektif, sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis.

Dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.³ Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hlm vii.

sarana pembaruan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).⁴ Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
2. Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
3. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.⁵

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyerasikan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai Das Sein Das Sollen.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁶

Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷ Yang dimaksud keinginan hukum disini yakni buah pikiran atau maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri, dan maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan buah pikiran dari si pembuat hukum itu sendiri. Hal itu lah yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo membagi faktor-faktor/unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang qq lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan sosial.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

⁴ H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.

⁵ *Ibid*

⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 23-24.

nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Proses penegakan hukum pada intinya untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni:¹⁰

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeith*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dalam penerapan dan penegakannya juga mempunyai fungsi agar hukum itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹¹ Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13-14.

Pertama, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.¹²

Apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Pasal 2 jo. Pasal 31 ayat (1) PP Perizinan Berusaha di Daerah, maka terlihat secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, memiliki kewenangan atau landasan yuridis yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, merujuk pada Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Keberadaan izin berusaha selain sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan administrasi negara, namun juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini izin merupakan legalitas

¹² Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill, 1992, hlm. 14-15.

bagi penerima izin untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dan sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dari gangguan atau tindakan yang menghalang-halangi kegiatan usahanya.

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

BAB V

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu naskah akademik akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah.

A. SASARAN

Keadaan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan mengenai perizinan dan Non Perizinan di daerah khususnya di Kota Depok adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian efek domino atas penyelenggaraan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai

tujuan ini adalah terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan berkoherensi dengan meningkatnya pertumbuhan industri di Indonesia.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan penanaman modal di daerah mempunyai sasaran antara lain:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok mengenai perizinan dan Non Perizinan ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya perizinan.

Di sisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya.

Ketentuan perizinan dan Non Perizinan di daerah tentu berlandaskan kepada UU Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha, PP Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, PP Penataan Ruang dll. Tujuannya adalah agar terselenggaranya suatu kebijakan perizinan di daerah sesuai dengan ketentuan umum pada kebijakan.

C. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

I. Ketentuan umum

Pada bagian Ketentuan Umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- d. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- e. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- g. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- h. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- i. Tim Verifikator adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur PD yang diperbantukan di Dinas untuk memproses memberikan notifikasi, serta melakukan pendampingan perizinan dan Non Perizinan.
- j. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- k. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
- l. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- m. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- n. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
- o. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
- p. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- q. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau non perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- r. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- s. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- t. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
- u. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
- v. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- w. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- x. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik.
- y. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
- z. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.

II. Materi yang akan diatur

➤ Maksud Dan Tujuan

Maksud:

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan PTSP daerah dalam kewenangan penertiban perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah Kota;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah Kota;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan kepada masyarakat; dan
 - d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.
- Ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas:
- 1) pendelegasian kewenangan;
 - 2) perizinan dan non perizinan;
 - 3) standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - 4) SKM;
 - 5) pengaduan;
 - 6) pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
 - 7) pembiayaan.

Penjelasan dari ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pendelegasian kewenangan;

Wali Kota menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan Daerah Kota kepada Kepala Dinas, Kewenangan dimaksud meliputi:

- penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pencabutan Izin dan/atau produk layanan Non Perizinan.
- b. perizinan dan non perizinan;
- Perizinan Berusaha;
persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan
 - Perizinan Non Berusaha;
 - a) risiko rendah;
 - b) menengah rendah;
 - c) menengah tinggi; dan
 - d) risiko tinggi.
 - Pelayanan Non Perizinan.
 - a) sosial;
 - b) koperasi;
 - c) kebersihan dan ruang terbuka hijau;
 - d) kesehatan;
 - e) perhubungan;
 - f) pendidikan;
 - g) penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
 - h) pengelolaan bangunan dan tanah;
 - i) pariwisata;
 - j) pemadam kebakaran;
 - k) ketahanan pangan dan pertanian; dan
 - l) pemuda dan olahraga.
- c. standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, diterapkan:
- standar pelayanan publik; dan
 - standar operasional prosedur.

d. SKM;

Dinas wajib melakukan SKM untuk mengatur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun melalui survei internal dan/atau eksternal.

e. pengaduan;

Dalam hal penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Izin dan Non Izin dapat menyampaikan pengaduan, dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

f. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan;

Dinas dan PD terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya Izin dan Non Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya pelanggaran, PD dapat merekomendasikan pencabutan Izin dan Non Izin kepada Dinas dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

g. pembiayaan.

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada anggaran pendapatan dan serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

A. SIMPULAN

1. Kota Depok sebagai salah satu sentral pusat ekonomi dan daerah penyangga ibu kota memiliki keunggulan sektor ekonomi apabila dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Sehingga kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota Depok hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (*regeling*), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan di Kota Depok dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil analisis dan kajian pasal per pasal pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan, terdapat beberapa hal sebagai berikut:
 - Terdapat 4 Dasar Hukum yang sudah DICABUT, dan 8 dasar hukum yang telah DIUBAH.
 - PP No. 24 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai rujukan utama dalam perizinan sudah dicabut dengan PP 5 dan 6 Tahun 2021 sehingga materi dalam pasal-pasal Perda No. 3 tahun 2019 tidak bisa digunakan.

- Mayoritas pasal-pasal dalam Perda No. 3 tahun 2019 sudah bersifat sangat teknis yang mengarah ke pengurusan secara manual, dan ini bertolak belakang dengan PP No. 5 & 6 Tahun 2021 yang sudah menerapkan Model online.
 - sistem perizinan dalam Perda No. 3 tahun 2019 terintegrasi secara elektronik dengan basis OSS 1.1., sedangkan pada PP 5 dengan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).
4. Perda No. 3 belum berbasis risiko, dan kegiatan usaha diperlakukan sama. Sedangkan pada PP 5 menerapkan pendekatan berbasis risiko. Konsep yang dikembangkan dalam OSS RBA yaitu pelayanan perizinan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah secara online serta membagi tingkat perizinan menjadi empat level antara lain rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.
 5. Terdapat beberapa pasal dalam 11 Perda di Depok yang sudah dicabut. Sehingga Perda No. 3 Tahun 2019 seharusnya menjadi payung hukum pengganti bagi perda2 tersebut, sedangkan payung hukum Perda NO. 3 Tahun 2019 saat ini sudah tidak berlaku, sehingga Perda ini harus disesuaikan dengan payung hukum yang berlaku (PP no. 5 dan 6 tahun 2021).
 6. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam PP disebutkan berdasarkan sector.
 7. Untuk mempermudah dalam pengelompokkan sector, rincian Perizinan dan Non Perizinan dicantumkan dalam Lampiran.

B. SARAN

1. Diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dan lingkungan.
2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Depok bersama-sama dengan DPRD Kota Depok untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Depok, dengan ruang lingkup pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.
3. Hasil analisis, Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan diperlukan revisi untuk sebagian isi maupun materi dengan mempertimbangkan uraian-uraian di atas. mengacu terhadap ketentuan Panduan Perancangan Peraturan Daerah Edisi Revisi Kelima Tahun 2011 Ditjen Peraturan

Perundang-Undangan Kumham huruf D tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa:

Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan :

- ✓ sistematika peraturan berubah;
- ✓ materi peraturan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- ✓ esensinya berubah.
- ✓ peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut

Dari penjelasan di atas, maka disarankan Perda Kota Depok No. 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan sebaiknya **DICABUT** dan disusun kembali dalam peraturan yang baru.

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



DAFTAR PUSTAKA

Penyusunan NA Raperda Kota Depok Tentang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
- Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata, 2016.
- Attamimi, Hamid, Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Bagir Manan, Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia, Jakarta: Indihill, 1992.
- Chairunnisa M, 'Studi Deskriptif Tentang Strategi UPTSA Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Perizinan Surabaya Single Window/ Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015
- Doludjawa Linus, {alih Bahasa}, Buku Pegangan Pengantar Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005
- Edmon Makarim, "Keotentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015
- Enny Nurbaningsih, "Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah, Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, hlm. 195.
- Epstein, R.A. 1973, A Theory of Strict Liability, The Journal of Legal Studies, Vol. 2, No. 1 (Jan., 1973), pp. 151-204.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan [Proses dan Teknik Pembuatannya], Bnku 2, Kanisius, 2007
- Kurniawan & Naih. 2008. Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik. InTrans, Malang
- M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), cetakan ketiga [revisi], Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
- Mahfud, MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Marcus Lukman, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap

- Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran. hlm.205.
- Maria SW Sumardjono, "Omnibus law Sumberdaya Alam", Opini SKH Kompas, 28 November 2019
- Montesquieu, The Spirit of Laws, University of California Press, 1749 diterjemahkan oleh M. Khoiril Ar,am, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Permana, Y, dan Pradiptyo, R, 2020, Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja, DOI: 10.13140RG.2.2.12415.76965
- Rahmawati, Dri Utari et.al, Maladministrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bidang Sumber Daya Alam, Penelitian RKAT FH UNAIR Tahun 2014, Surabaya
- Santoso R, Brotodihardjo Pengantar Ilmu Hukum Pajak PT. Refika Aditama, Bandung & 1998
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad , Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2002



LAMPIRAN NA

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Daerah Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan perizinan dan non perizinan serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan/pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Tim Verifikator adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur PD yang diperbantukan di Dinas untuk memproses memberikan notifikasi, serta melakukan pendampingan perizinan dan Non Perizinan.
10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
15. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.

16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Pelaku Usaha adalah Perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
20. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
24. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik.
25. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.

26. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan dan Non Perizinan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah Kota;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah Kota;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. perizinan dan non perizinan;
- c. standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. SKM;
- e. pengaduan;
- f. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangan Daerah Kota.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (3) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala PD terkait.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pencabutan Izin dan/atau produk layanan Non Perizinan.

BAB III

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan perizinan di Daerah Kota terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Non Berusaha; dan
- c. Pelayanan Non Perizinan.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a) KKKPR; atau
 - b) PKKPR;
 - 2. persetujuan lingkungan:
 - a) surat keputusan kelayakan lingkungan; atau
 - b) persetujuan pernyataan komitmen pengelolaan lingkungan hidup.

3. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
 1. risiko rendah;
 2. menengah rendah;
 3. menengah tinggi; dan
 4. risiko tinggi.
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 7

Setiap orang/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan Non Berusaha

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi bidang, antara lain:

- a. sosial;
- b. koperasi;
- c. kebersihan dan ruang terbuka hijau;
- d. kesehatan;
- e. perhubungan;
- f. pendidikan;
- g. penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- h. pengelolaan bangunan dan tanah;
- i. pariwisata;
- j. pemadam kebakaran;
- k. ketahanan pangan dan pertanian; dan
- l. pemuda dan olahraga.

Bagian Keempat
Pelayanan Non Perizinan

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang, antara lain:

- a. bakesbanglinmas;
- b. pemadam kebakaran;
- c. sosial;
- d. pemuda dan olahraga;
- e. koperasi dan usaha mikro;
- f. ketenagakerjaan;
- g. pengelolaan bangunan;
- h. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. kesehatan;
- j. ketahanan pangan dan pertanian;
- k. perhubungan;
- l. pariwisata; dan
- m. perdagangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan jenis-jenis Perizinan Non Berusaha dan Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pembatalan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan dilaksanakan oleh Dinas atau PD teknis terkait.
- (3) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara PD dan instansi vertikal di Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan.

- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota menggunakan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Dinas; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

- (4) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan atau nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan dilaksanakan secara manual atau melalui sistem yang dikembangkan oleh PD terkait.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan PD melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan.

- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 22

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan PD;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah Kota; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Pasal 26

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi hukum.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 27

Untuk terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, diterapkan:

- a. standar pelayanan publik; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif retribusi daerah;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon Izin dan Non Izin.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

SKM

Pasal 30

- (1) Dinas wajib melakukan SKM untuk mengatur mutu dan kualitas pelayan kepada masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon Izin dan Non Izin dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Dinas dan PD terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah terbitnya Izin dan Non Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, PD dapat merekomendasikan pencabutan Izin dan Non Izin kepada Dinas dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 33

Dinas melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3, dicabut dan dinyatakan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM

Dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi sesuai. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan lembaga lainnya.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. Ketentuan konstitusi menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya merangkum banyak sekali Undang-undang yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, memberikan dampak dengan harus dibarengi dengan penyesuaian-penyesuaian pada peraturan pelaksanaannya.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP

Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sebagaimana diuraikan di atas, Kota Depok sudah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Non Perizinan. Namun, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 didalamnya terdapat penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, dan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kemudian memandatkan aturan tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga Perda Kota Depok no 3 tahun 2019 Perizinan dan Non Perizinan perlu tinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR

